

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan (*fraud*) dalam bidang akuntansi adalah suatu kejadian yang sering terjadi di Indonesia dan hal ini juga menyita perhatian dari kalangan publik. Berita mengenai kecurangan akuntansi ini sudah menjadi rahasia umum dan dapat kita temukan diberbagai media massa yang ada. Kasus *fraud* yang sering terjadi adalah korupsi. Tindakan korupsi yang sering terjadi adalah dalam bentuk manipulasi data, tumpang tindih wewenang dan laporan keuangan yang tidak mengikuti standar.

Korupsi merupakan kasus dari kecurangan yang sering terjadi pada instansi pemerintahan. Kasus korupsi ini pun menjadi hal penting karena kejadian ini memberi pengaruh pada perekonomian dan stabilitas Negara. Kecurangan dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti halnya menyasati sistem. Tindakan ini dilakukan agar mendapat keuntungan bagi suatu organisasi maupun untuk dirinya sendiri. Untuk itu suatu organisasi harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan.

Kecurangan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Dimana tekanan menyangkut pada adanya kondisi yang berat yang dihadapi seseorang yang menyangkut pada kebutuhan finansial. Kesempatan terjadi karna tidak adanya pengendalian internal yang baik,

pengawasan yang lemah dan penyalahgunaan wewenang. Terakhir rasionalisasi adalah keadaan dimana seseorang mencari pembenaran dan melakukakn tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Selain itu, faktor lain dari penyebab terjadinya kecurangan adalah keserakaan (*greed*) dan kebutuhan (*need*).

Kita dapat melihat peningkatan kasus korupsi pada berita yang dimuat oleh ICW, dimana ada peningkatan kasus korupsi di setiap tahunnya dengan kasus di tahun 2015 mencapai 22 kasus, tahun 2016 menjadi 48 kasus , 2017 menjadi 98 kasus dan pada tahun 2018 menjadi 96 kasus yang terjadi. Kasus korupsi yang terjadi melibatkan para kepala desa. Sehingga kepala desa yang terjerat kasus korupsi juga meningkat disetiap tahunnya dimana pada tahun 2015 ada 15 kepala desa sampe pada tahun 2018 ada sebanyak 89 kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Kasus-kasus pada dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap. Hal ini menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp107,7 triliun. (www.icw.or.id: 17 Oktober 2018)

Kecurangan juga terjadi di beberapa desa yang berada di kabupaten Simalungun. Kecurangan dilakukan oleh Kepala desa Pematangsinaman yang melakukan tindakan korupsi sebesar Rp203 juta dan divonis hukuman penjara selama 4 tahun (Medan,Kompas.com: 3 September 2018). Kecurangan yang dilakukan oleh pangulu (kepala desa) di Dolok Ulu melakukan korupsi dana desa berkisaran Rp200 juta pada tahun 2019 (Realitasonline.com). Hal ini menjadi penambahan rentetan kasus kecurangan yang terjadi pada pemerintahan khususnya yang terjadi di pemerintahan desa.

Isu diatas telah menjelaskan bahwa kecurangan telah menjadi tren di segala kalangan maupun tingkatan pemerintahan terkhusus pada tingkat desa. Kecurangan ini dapat terjadi karna kurangnya akuntabilitas yang dimiliki oleh aparatur desa sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak sesuai. Selain itu sistem pengendalian internal di desa juga masih sangat rendah karena kurangnya sumber daya manusia yang kopeten didalamnya dan lemahnya pengawasan pemerintah pusat atau daerah terhadap aparatur desa. Terakhir adalah kurangnya moralitas yang dimiliki oleh setiap aparatur desa sehingga melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain bahkan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar.

Peneliti melakukan penelusuran riset-riset yang terkait dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini. Potensi kecurangan akuntansi dana desa terjadi karena kurangnya akuntabilitas yang dimiliki oleh setiap aparatur desa sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Widyatama dkk (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan sektor publik dianggap sangat penting untuk dimiliki, karena dengan adanya akuntabilitas ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui seberapa banyak sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pengalokasian sumber daya tersebut. Sehingga pemerintah harus mengutamakan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban maka dari sana masyarakat akan dapat mendukung segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian terdahulu Sari dkk (2019) menunjukkan

bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Akuntabilitas dilihat dari proses pembuatan keputusan, etika dan nilai-nilai yang berlaku, akurasi dan kelengkapan informasi dan kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil.

Tindakan kecurangan dapat terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh sumber daya dan sistem informasi yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut (Widyatama dkk, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Nuryatno (2018) membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal yang tinggi dapat mengurangi potensi kecurangan dana desa. Philep dkk (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa. Artinya semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin rendah kecurangan laporan keuangan yang akan terjadi.

Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Sudarman et al menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negative, yang berarti bahwa semakin efektifnya sistem pengendalian internal maka semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ini bertujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri dan unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi. Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan dan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk menghasilkan tata kelola yang baik dan mengurangi potensi terjadinya kecurangan.

Pengendalian internal akan berjalan dengan baik jika di dukung dengan sikap dan budaya yang baik pula yang disebut dengan moralitas (Rahimah dkk, 2018). Apabila setiap individu memiliki moralitas yang baik maka kecurangan yang terjadi di pemerintahan desa akan dapat dicegah karena mereka akan menyadari akan penting mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan. Kecurangan akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat moralitas individu karena hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan. Penelitian yang dilakukan oleh Umar dan Nasution juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi potensi kecurangan dana desa adalah moralitas individu. Dalam penelitian Laksmi dan Sujana (2019) membuktikan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Rahimah dkk (2018) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Puspasari (2016) menjelaskan juga bahwa moralitas individu memiliki pengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian ini menjelaskan bahwa moralitas individu dengan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh pada potensi kecurangan yang akan terjadi. Menurut Dewi & Rani (2017) bahwa moralitas berpengaruh pada kecurangan akuntansi dana desa. Hal ini mencerminkan semakin rendahnya moral seseorang maka akan cenderung melakukan kecurangan.

Berdasarkan penelusuran di atas maka didapat bahwa akuntabilitas, pengendalian internal dan moralitas individu memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya kecurangan akuntansi. Selain itu juga dengan adanya fenomena bahwa kecurangan akuntansi di desa dalam bentuk korupsi menjadi satu alasan kenapa dilakukannya kembali penelitian ini. Dimana terdapat juga perbedaan di setiap desa mengenai pemberian kompensasi kepada karyawannya. Terakhir penelitian seperti ini dengan variabel-variabelnya masih sedikit dan masih baru dilakukan karena melihat pemerhatian kepada desa juga yang baru dilaksanakan oleh Pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dkk (2019). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu yang pertama adalah penelitian ini menghilangkan

satu variabel yaitu variabel kesesuaian kompensasi. Alasannya karena sesuai dengan kondisi di lapangan bahwa tidak adanya pemberian kompensasi kepada aparatur desa. Kedua, penelitian ini menambahkan variabel moralitas individu. Dimana dijelaskan dalam penelitian Damayanti (2016) bahwa moralitas individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi terjadinya kecurangan akuntansi. Terdapat perbedaan ketika seseorang memiliki moralitas yang tinggi dengannya yang memiliki moralitas individu. Moralitas yang tinggi membuat seseorang mengerti atas aturan moral dan hukum yang ada dan begitu pula sebaliknya.

Ketiga, teori yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian ini menggunakan teori atribusi. Teori ini menjelaskan tentang apa yang menjadi sebab atau apa yang mengakibatkan seseorang melakukan atau mengambil suatu tindakan. Ini dihubungkan dengan apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan kecurangan pada dana desa. Keempat dan yang menjadi perbedaan terakhir adalah perbedaan tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu berada di Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan pada penelitian ini berada pada Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membatasi penelitian ini pada bagian akuntabilitas, pengendalian internal dan moralitas individu untuk melihat pengaruhnya pada potensi kecurangan dana desa. Maka judul dari penelitian ini adalah :**“PENGARUH AKUNTABILITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kecurangan akuntansi didominasi oleh tindakan korupsi yang telah menjadi rahasia publik di Indoensia.
2. Indonesia corruption Watch menemukan adanya korupsi yang semakin meningkat yang terjadi di pemerintahan tingkat desa yang berdampak pada kerugian Negara.
3. Terdapat fenomena kasus kecurangan di desa yang berada di Kabupaten Simalungun dimana adanya korupsi dana desa yang di lakukan oleh kepala desa.
4. Pemberlakuan kompensasi tidak terjadi pada semua desa yang ada di Indonesia salah satunya di kabupaten Simalungun.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti akan membatasi yang mencakup ruang lingkup pengaruh akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap potensi kecurangan dana desa di desa-desa yang berada di kabupaten Simalungun.

1.4 Rumusan Masalah

Ada beberapa masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa pada desa-desa di Kabupaten Simalungun?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa pada desa-desa di Kabupaten Simalungun?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa pada desa-desa di Kabupaten Simalungun?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa.
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa.
3. Untuk menguji pengaruh moralitas individu terhadap potensi kecurangan dana desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang keterkaitan akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap potensi kecurangan dana desa.

2. Manfaat bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan desa.

3. Manfaat bagi pemerintah desa di Kecamatan Simalungun

- Sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- Sebagai sarana untuk memperoleh solusi dalam memecahkan masalah social yang berkaitan dengan kecurangan.
- Sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.